WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45/76/2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR : 188.45/ 48.1 /2022 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN BENDAHARA PENGELUARAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2022.

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan dan tertib administrasi pada pelaksanaan Anggaran di Kecamatan Longkib dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam dipandang perlu menunjuk Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Kecamatan Longkib Kota Subulussalam untuk Tahun Anggaran 2022.

b. bahwa menindaklanjuti Surat Kecamatan Longkib Nomor : KU.900/098/2022 tanggal 12 Mei 2022 Perihal Pergantian Bendahara Pengeluaran.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Subulussalam;
11. Qanun Kota Subulussalam Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulusslam Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Kecamatan Longkib Nomor : KU.900/098/2022 tanggal 12 Mei 2022 Perihal Pergantian Bendahara Pengeluaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan ***Sdr. Awaluddin, SE / NIP. 197905042010031001*** sebagai Bendahara Kecamatan Longkib Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Menunjuk dan Mengangkat ***Sdr. Rabusin Berampu / NIP. 198508032014061001*** sebagai Bendahara Kecamatan Longkib Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : **Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Satuan Kerja Perangkat Kota Masing-Masing Mempunyai Tugas dan Wewenang Sebagai Berikut :**

- Menyusun RKA – SKPK dan DPA – SKPK.
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja.
- Melaksanakan Anggaran SKPK.
- Menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- Melaksanakan Pemungutan dan penerimaan bukan pajak.
- Melaksanakan Pemungutan dan penerimaan bukan pajak.
- Mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batasan yang ditetapkan.
- Menandatangani SPM.
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPK.
- Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPK yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK.
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK.
- Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah.
- Menyusun anggaran kas SKPK.
- Melaksanakan pemungutan dan lain-lain PAD.
- Menyusun dan menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- Menyusun dan menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial.
- Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut.
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK yang di pimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
- Menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- Menetapkan pembantu bendahara penerimaan, pembantu bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- Dalam hal dibentuk SKPK sendiri yang melaksanakan wewenang melaksakan pemungutan pajak daerah, pengguna anggaran melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang dan jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran, akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPK yang harus dianggarkan pada APBK setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat perjanjian atau ikatan, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, piutang lainnya yang menjadi hak SKPK sesuai peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, pengguna anggaran bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengguna Anggaran yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : **Bendahara Pengeluaran di Satuan Kerja Perangkat Kota Mempunyai Tugas dan Wewenang Sebagi Berikut**:

- Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
- Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU.
- Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya
- Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.
- Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.
- Memungut dan menyetorkan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan kepala daerah.
- Memeriksa kas secara periodik.
- Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank.
- Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
- Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KELIMA : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam Bertanggungjawab terhadap administrasi fisik dan keuangan untuk kegiatan Tahun Anggaran 2022, kemudian dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Walikota Subulussalam melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

KEENAM : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam **Diktum Keempat** secara administrasi wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan kepada PPK-SKPK, Dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporanpertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 17 Mei 2022 M
16 Syawal 1443

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan R.I. di Jakarta;
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan-IX Prov. Aceh di Banda Aceh;
4. Inspektur Jenderal Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
5. Dirjen BAKD Depdagri di Jakarta;
6. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
7. Ka. Kanwil Dirjen Anggaran di Banda Aceh;
8. Kepala Dinas/Lembaga/Unit Kerja di Pemko Subulussalam;
9. Kepala Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Subulussalam di Subulussalam;
10. Yang bertanggung jawab untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.